



ALTERNATIF PENYELESAIAN KONFLIK KOMUNAL (STUDI TERHADAP TAWURAN ANTAR DESA NGALI DAN DESA RENDA)

Rizkika Wahyuningsih¹, Ufran², Taufan³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

*Correspondence: wahyuningsihrizkika@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Diterima: 16-05-2025

Direvisi: 23-05-2025

Publish: 31-05-2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang konflik komunal antar Desa Ngali dan Desa Renda serta Alternatif penyelesaian konflik komunal antar Desa Ngali dan Desa Renda. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Empiris dengan sifat menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Alproach), Pendekatan konseptual (Conteptual Approach), Pendekatan sosiologi (Sociological Approach). Adapun hasil penelitian yang diperoleh antara lain: (1) Latar belakang konflik komunal antar Desa Ngali dan Desa Renda terdiri dari 2 (dua) faktor yaitu, faktor internal yang dimana adanya rasa keingintahuan, adanya kesempatan dan kehendak ingin bebas, serta faktor eksternal yaitu, faktor keadaan ekonomi, pergaulan bebas, kemudahan dan kurangnya pengawasan. (2). Adapun alternatif penyelesaian konflik komunal antar Desa Ngali dan Desa Renda yang dilakukan oleh Polsek Belo dengan mediasi penal melibatkan pihak ketiga seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah dan para pihak yang terlibat dalam usaha konflik tersebut..

Kata Kunci: Komunal; Konflik; Desa Renda

ABSTRACT

This study aims to investigate the background of the communal conflict between Ngali Village and Renda Village, and to explore potential solutions to this conflict. The type of research employed is empirical research, which involves analyzing problems by combining secondary data with primary data obtained in the field utilizing statutory, conceptual, and sociological approaches. The results of the research obtained include: (1) The background of the communal conflict between Ngali Village and Renda Village consists of 2 (two) factors, namely, internal factors where there is a sense of curiosity, the existence of opportunities and the desire for freedom, and external factors namely, economic factors, free association, convenience and lack of supervision. (2) The alternative resolution of the communal conflict between Ngali Village and Renda Village was carried out by the Belo Police through penal mediation involving third parties such as community leaders, religious leaders, the government, and parties involved in the conflict.

Keywords: communal; conflict; Renda Village

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman budaya, agama, dan etnis. Keberagaman ini menjadi ciri khas bangsa, tetapi di sisi lain juga berpotensi menimbulkan konflik sosial apabila tidak dikelola dengan baik. Salah satu bentuk konflik sosial yang sering muncul di Indonesia adalah konflik komunal, Konflik komunal merupakan salah satu

permasalahan sosial yang kerap terjadi di berbagai wilayah Indonesia, terutama di daerah yang memiliki keragaman budaya dan kepentingan sosial.¹

Perang komunal yang terjadi di Kabupaten Bima, khususnya di Desa Renda dan Desa Ngali, dapat dibagi menjadi tiga periode waktu yang berbeda: pertama, terjadi antara Tahun 1909-1911 dan dipicu oleh keinginan balas dendam terhadap Belanda atas kekalahan rakyat Ngali terhadap mereka, adalah perkelahian yang dialami di Desa Renda serta Desa Ngali. Kedua, dialami antara Tahun 1911-1970 antara Desa Ngali serta desa lain sebagai bagian dari turnamen Ndempa Ndiha; ketiga, pertempuran antara pemuda bersenjatakan senjata tajam terjadi antara Tahun 1971-1991. Keempat, antara Tahun 1991-2012, terjadi pertempuran antar komunitas yang melibatkan penggunaan senjata api (senapan rakitan), pertempuran yang mengakibatkan jumlah korban yang cukup banyak.²

Konflik bermula dari perkelahian antar pemuda, tepatnya pemuda desa asal Desa Ngali yang selanjutnya ditikam oleh seorang pemuda yang diduga warga Renda dengan memakai senjata tajam, yang selanjutnya disusul dengan respon keluarga guna menahan pelaku meminta pertanggung jawaban, dan saat tuntutan tersebut tidak mendapat respon yang baik, yang selanjutnya disusul dengan serangkaian tindakan lainnya, yakni penghadangan oleh warga Desa Renda guna menelusuri Warga Desa Ngali, dan sebaliknya.

Konflik yang terjadi di masyarakat Renda dan Ngali cenderung masyarakat “terprovokatif” oleh kondisi yang tidak terkendali. Penyelesaian konflik sosial yang berlangsung selama ini oleh pemerintah yaitu dengan menyalurkan tenaga kepolisian dan militer untuk meredakan konflik. Bentuk penanganan konflik di kabupaten Bima selama ini cenderung bersifat sementara. Kecenderungan pemerintah kabupaten Bima dalam mengambil tindakan meredakan konflik seperti halnya sikap panik menghadapi korban api kebakaran, sementara disisi lain.

mengabaikan untuk memperbaiki sumber dari kebakaran itu. Penanganan konflik dengan penyaluran tenaga Kepolisian, BRIMOB, TNI, dan Pihak-pihak keamanan lainnya “diklaim” sebagai langkah utama dalam menangani konflik. Tindakan pihak kepolisian lebih cenderung menekankan pada permasalahan hukum dan bertindak menyelesaikan masalah ketika tengah bersifat destruktif (menghancurkan). Pola penyelesaian masalah yang seperti itu, kecenderungan mengabaikan karakteristik budaya, latar belakang sosial, dan permasalahan-permasalahan yang bersifat laten lainnya.³

Secara hukum, pemerintah Indonesia telah memberikan panduan dalam menangani konflik sosial melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Undang-undang ini menekankan pentingnya pendekatan yang komprehensif, termasuk langkah preventif, penguatan harmoni sosial, dan resolusi konflik yang melibatkan berbagai pihak terkait.⁴ Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pemulihan Pascakonflik memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menata kembali masyarakat yang terkena dampak konflik.

Dalam konflik Desa Ngali dan Desa Renda, pendekatan mediasi dan rekonsiliasi berbasis komunitas diharapkan dapat mengurangi eskalasi konflik serta mencegah terulangnya

¹ Haryanto D, et al, *Dinamika Konflik Komunal di Indonesia: Kajian Sosiologis dan Solusi Alternatif*, Jurnal Sosial dan Budaya, Vol. 19 (2), 2020, hlm. 134-150

² Arihan, et al, *Resolusi Konflik Komunal Antara Masyarakat Desa Ngali Dan Renda Kecamatan Belo, Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)*. Jurnal Sosiologi Pedesaan, 6 (2), 2018, hlm. 3-12.

³ Natsir, M. et al, “*Communal Conflict Resolution Model in Bima Regency West Nusa Tenggara Province. Departement Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Fellowship Pasca Sarjana*”, Vol. 1 (12), 2013, hlm. 7-10.

⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial”, LNRI 116 Tahun 2012, TLNRI No. 5315.

insiden tawuran di masa depan. Penelitian ini akan berfokus pada analisis penyebab konflik dan mengeksplorasi pendekatan-pendekatan penyelesaian yang relevan, baik melalui mekanisme tradisional maupun pendekatan modern berbasis hukum dan mediasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan model penyelesaian konflik yang aplikatif dan berkelanjutan.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan yakni jenis penelitian hukum empiris. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual serta pendekatan sosiologis, jenis dan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer berupa peraturan perundang-undangan dan sumber data sekunder berupa pendapat para ahli, buku-buku dan internet, Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu berupa data wawancara, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu menggunakan analisis secara kualitatif deskriptif

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Latar Belakang Konflik Komunal yang Terjadi di Desa Ngali dan Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima

Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya konflik di desa Renda dan desa Ngali, penyusun melakukan wawancara dengan dua kepala desa, yang menginformasikan bahwa kedua kepala desa memiliki pendapat yang sama terkait adanya konflik antara desa tersebut. Bahwa konflik yang terjadi di antara kedua desa tersebut merupakan tanda-tanda dari hubungan sosial yang tidak baik karena adanya konflik secara terus menerus. Permasalahan ini terjadi karena adanya konflik antar desa yang berkepanjangan, terutama yang dipicu oleh dendam dan permusuhan antar pemuda. Konflik ini seringkali di picu oleh perkelahian antar pemuda yang kemudian meluas menjadi konflik yang melibatkan keluarga dan masyarakat luas.

a. Sikap Sentimen antara Masyarakat Desa Renda dan Ngali

Sikap sentimen antara masyarakat Desa Renda dan Desa Ngali merupakan salah satu faktor utama yang memperpanjang konflik komunal di kecamatan Belo Kabupaten Bima. Sentimen masyarakat Desa Renda terhadap Desa Ngali terutama dipengaruhi oleh pengalaman konflik yang berulang dan cerita turun menurun, sehingga rasa curiga sulit dihilangkan.⁵ Kepala dusun Nga mengatakan bahwa pemuda di Desa Ngali masih memandang pemuda Renda sebagai “kelompok lawan” dalam konteks sosial, meskipun secara formal sudah ada kesepakatan damai. Walaupun “rasa trauma akibat konflik masih terasa, bahkan beberapa enggan melakukan sikap kerja sama dengan masyarakat Desa Ngali karena takut konflik terulang kembali, Sementara itu sebagian besar pemuda masih sulit membuka diri untuk menjalin silaturahmi dengan pemuda Ngali, meskipun sudah ada upaya damai dari pemerintah”.⁶

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, masyarakat kedua desa masih menunjukkan kecenderungan untuk menjaga jarak dalam aktivitas sosial. Rasa ketidakpercayaan dan keengganan bekerja sama menjadi bentuk nyata dari sikap sentimen yang berkembang

⁵ Hasil Wawancara dengan Junaidin, Tokoh Masyarakat Desa Ngali, 24 Juni 2025

⁶ Hasil Wawancara dengan Hafiz Putra, Kepala Dusun Desa Ngali, Desa Ngali, 24 Juni 2025.

setelah konflik. Hal ini sejalan dengan peneliti Ahmad (2020) yang menyatakan bahwa konflik konflik komunal cenderung melahirkan memori kolektif negatif, di mana setiap kelompok mewariskan rasa curiga dan permusuhan kepada generasi berikutnya. Dengan demikian, sikap sentimen masyarakat Desa Renda dan Desa Ngali dapat dipahami sebagian bagian dari dinamika konflik komunal yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga kultural dan psikologis.⁷

b. Dendam yang Berkelanjutan

Dendam merupakan salah satu bentuk sentimen yang paling kuat muncul pascakonflik komunal antar Desa Ngali dan Desa Renda. Bagi sebagian besar masyarakat, luka akibat kehilangan anggota keluarga, kerugaian materi, serta rasa tidak aman masih terus membekas. Seorang tokoh pemuda Desa Ngali menyatakan, “Kami sulit melupakan peristiwa itu, karena banyak saudara kami yang menjadi korban. Selama rasa sakit itu masih ada, wajar kalau sebagian pemuda tetap menyimpan dendam.”⁸ Pernyataan ini memperlihatkan bagaimana pengalaman personal bertransformasi menjadi sikap kolektif yang diwariskan kepada generasi berikutnya.

Berdasarkan observasi penulis, dendam ini tampak nyata dalam kehidupan sosial. Warga cenderung menghindari kegiatan lintas desa, dan masih terdapat kelompok pemuda yang menggunakan identitas desa sebagai batas pergaulan. Ahmad (2020) juga menemukan bahwa konflik komunal di Bima cenderung melahirkan dendam antargenerasi, di mana perasaan benci diwariskan melalui cerita keluarga dan narasi sosial, sehingga menjadi “memori kolektif” yang sulit dihapus.

3.2. Alternatif Penyelesaian Konflik Komunal Antar Desa Ngali dan Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima

3.2.1. Bentuk-Bentuk Resolusi Konflik Antar Desa Ngali dan Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala desa Renda bahwa konflik sosial mengacu pada sebuah bentuk interaksi sosial yang bersifat destruktif antara masyarakat desa Renda dan Ngali, mereka saling menunjukkan sikap permusuhan dimana masing-masing pihak berusaha untuk saling mengalahkan atau bahkan menghilangkan pihak lainnya. Sebagai sebuah bentuk interaksi sosial yang bersifat negatif, konflik sosial dapat dipahami sebagai akibat tidak terbangunnya kontak sosial dan komunikasi sosial diantara masyarakat desa yang terlibat konflik. Dengan demikian sebuah interaksi sosial dapat menjadi sebuah kerjasama atau konflik, secara teoritis dapat diprediksi dari apakah kontak dan komunikasi sosial antara kedua pihak yang sedang berkonflik tersebut bersifat positif atau negatif.⁹

Penyelesaian konflik yang bersifat menekan dari pihak kepolisian atau militer, tidak menyelesaikan masalah. Tindakan yang bersifat menekan sumber masalah tanpa adanya tawaran solusi yang jelas, bisa dikatakan itu akan menjadi sumber konflik laten

⁷ Ahmad. *Dinamika Konflik Komunal di Bima*, Jurnal Sosial dan Budaya VOL. 7, No. 2, 2020, hlm. 118-130.

⁸ Hasil Wawancara dengan Ahmadin, Pemuda Desa Ngali, Desa Ngali, 24 Juni 2025.

⁹ Hasil Wawancara dengan Lukman S.E, Kepala Desa Renda, Kantor Desa Renda, 24 juni 2025

bagi munculnya konflik lanjutan kedepanya. Konflik membutuhkan peranan banyak pihak dalam menyelesaikannya. Resolusi konflik yang dapat di tawarkan dalam kasus Masyarakat desa Renda dan Ngali tahun 2009-2010 tersebut yaitu: pertama, menghidupkan kembali nilai Budaya Maja Labo Dahu di masyarakat Bima. Kedua, penyelesaian konflik lewat pendekatan kearifan lokal merupakan salah satu jawaban dari masalah yang muncul ditengah masyarakat. Ketiga, penegakan hukum oleh pihak kepolisian harus betul-betul merata, tanpa pandang bulu yang berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial dan mis-kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan hukum. Keempat, peranan dari pemerintah akan pentingnya terhadap kesadaran hukum itu sangat diperlukan.

3.2.2. Proses Resolusi Konflik Komunal Antar Desa Ngali dan Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima

Penyelesaian konflik antara desa Renda dan Ngali bukanlah hal yang mudah, dan juga konflik yang berlangsung di kedua desa ini cukup berdarah. Membutuhkan banyak energi untuk dikerahkan dalam melakukan urung-rembung terhadap masalah yang sedang terjadi. Konflik yang berawal dari solidaritas kelompok didalam masyarakat Renda maupun desa Ngali ini cukup memberikan alasan yang kuat bagi kita untuk melirik aktivitas masyarakat sebagai bentuk solidaritas kelompok.¹⁰ Menurut Fisher Resolusi Konflik merupakan “proses mencari solusi terhadap akar permasalahan konflik melalui pendekatan dialogis dan partisipatif, sehingga menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak.”¹¹

Proses penyelesaian konflik antara desa Renda dan desa Ngali terjadi berlangsung secara permanen, dan bersifat sementara. Penyelesaian konflik lewat musyawarah mufakat, dan lewat kepolisian atau pengadilan hanya bersifat sementara saja, pada substansinya permasalahan utama dari konflik tersebut belum tersentuh oleh berbagai pendekatan penyelesaian konflik pemerintah daerah Bima. Konflik yang terpendam (laten) terus mengontrol dan menumbuh kembangkan rasa permusuhan dari masyarakat itu sendiri. Potensi konflik antar desa di desa Renda dan desa Ngali bukan hanya terlahir sebagai solidaritas sosial semata, akan tetapi ada faktor yang paling mendasar pada semestinya mendapatkan sentuhan langsung dari pemerintah Kabupaten Bupati dan walikota Bima tanpa harus mengesampingkan persoalan- persoalan lainya dalam masyarakat.

Proses penyelesaian konflik dalam konflik komunal di Bima, termasuk antar Desa Ngali dan Renda, tidak bisa hanya diselesaikan melalui jalur hukum formal, tetapi harus melibatkan tokoh adat dan tokoh agama karena keduanya memiliki peran strategis dalam menjaga keharmonisan sosial.¹² Pemerintah daerah Bima berperan penting untuk memfasilitasi peran dan kegiatan masyarakat khususnya dalam hal ini pemuda untuk lebih berjiwa nasionalisme yang membangun, serta merekonsiliasi konflik yang ada. konflik antar warga yang terjadi bukanlah suatu hal yang terjadi begitu saja, berlangsungnya proses menginternalisasikan kekompakan kelompok itu sendiri dalam meningkatkan

¹⁰ Ahmad Mustanir, *Kearifan local dalam Penyelesaian Konflik Sosial di masyarakat*, Jurnal Sosial dan Budaya Vol. 7, No. 1 2020, hlm. 63-66

¹¹ Simon Fisher, *Working with conflict, Skills and Strategies for Action*, London, Zed BOOKS, 2000, hlm. 7-26.

¹² Muhammad Yamin, *Konflik Sosial dan Upaya Resolusi di Kabupaten Bima*, Jurnal Sosiologi Pendidikan, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 122-136.

solidaritas internal, Coser memandang bahwa ketegangan antar kelompok masyarakat disebabkan oleh persoalan internal yang berpotensi merusak struktur sosial yang ada, kemudian menghindari potensi tersebut dengan memproyeksikan kesuatu sumber yang ada diluar kelompok tersebut.

Musyawarah dan mufakat dalam konteks mempertemukan tokoh masyarakat yang berkonflik berlangsung dalam skala lokal desa sebagai bentuk penyelenggaraan kearifan local budaya maja labo dahu sebagai upaya menemukan penyelesaian konflik antara warga desa Renda dan Ngali, kesinambungan konflik akibat muncul dari sikap dan tindakan anggota kelompok warga yang cenderung menyalahi aturan-aturan adat yang telah disepakati bersama. sebenarnya tingkat bertahannya perdamaian tersebut bukanlah pada proses perdamaian atau resolusi konflik, akan tetapi lebih mengarah pada kesiapan masyarakat itu sendiri dalam menerima kondisi yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara dari bapak kepala dusun desa Ngali bahwasanya Proses resolusi konflik ini membutuhkan pendekatan budaya dan melibatkan berbagai pihak untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan. Ada beberapa peristiwa yang melatarbelakangi konflik ini berupa bayak hal yaitu : (a). Pemicu, konflik ini dipicu oleh rasa dendam akibat harga diri yang terluka, dan perbedaan kepentingan, (b). Dampak, konflik ini telah berlangsung lama dan menciptakan ketegangan sosial yang cukup tinggi di antara kedua desa, (c). Aktor, konflik ini pihak yang terlibat termasuk warga desa, tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah daerah.

Proses resolusi konflik ini memiliki tantangan yang berupa: Perbedaan Persepsi. Perbedaan ini meskipun telah dilakukan upaya mediasi, perbedaan persepsi dan kepentingan masih menjadi tantangan dalam mencapai kesepakatan. Selanjutnya Kepercayaan. Kepercayaan ini membangun kembali kepercayaan antar desa membutuhkan waktu dan konsistensi dalam upaya penyelesaian konflik. Terakhir Partisipasi yang Aktif. Partisipasi aktif dari seluruh anggota masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai dapat diterima dan dilaksana.

3.2.3. Regulasi Konflik Sosial atau Komunal dalam Hukum Pidana Indonesia

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia ada dua yaitu hukum pidana khusus dan hukum pidana umum. Hukum Pidana Umum ialah Hukum Pidana yang berlaku terhadap setiap penduduk (berlaku terhadap siapa pun juga di seluruh Indonesia) kecuali anggota ketentaraan. Hukum Pidana Khusus ialah Hukum Pidana yang berlaku khusus untuk orang-orang yang tertentu. Contoh: Hukum Pidana Militer., berlaku khusus untuk anggota militer dan mereka yang dipersamakan dengan militer. Hukum Pidana Pajak, berlaku khusus untuk perseroan dan mereka yang membayar pajak (wajib pajak). Hukum pidana umum yang kita kenal yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP mengatur tentang kejahatan salah satunya adalah kejahatan dengan kekerasan yang dilakukan secara berkelompok. Adapun pasal-pasal yang mengatur tentang kejahatan dengan kekerasan yang dilakukan secara berkelompok atau secara antara lain:

- a. Pasal 170 KUHP sebagai berikut: 16
 1. Barang siapa terang-terangan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama lamanya lima tahun 6 (enam) bulan.
 2. Tersalah dihukum

- a) Dengan penjara selama lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusak barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.
- b) Dengan penjara selama- lamanya Sembilan tahun, jika kekerasan yang dilaku
- c) kannya itu menyebabkan luka berat pada tubuh.
- d) Dengan penjara selama lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

Beberapa pasal juga dapat dikenakan kepada mereka yang melakukan kekerasan secara berkelompok, apabila diduga ada perencanaan sebelumnya yakni Pasal 353, 355, 340 KUHP.

3.3. Upaya Penyelesaian Konflik Komunal yang dilakukan oleh Polsek Belo Dengan Mediasi Penal.

Penyelesaian Konflik Komunal antara Desa Ngali dan Desa Renda melalui mediasi penal melibatkan pihak ketiga untuk membantu mencapai kesepakatan tanpa Keputusan yang mengikat. Proses ini bertujuan untuk memfasilitas dialog, mengurangi ketegangan, dan menemukan Solusi yang dapat diterima oleh kedua pihak. Menurut Penyidik Polsek Belo bahwa proses mediasi penal dalam menyelesaikan konflik komunal di wilayah hukum Polsek Belo pada dasarnya di lakukan melalui mediasi. Mediasi penal merupakan Upaya pengalihan proses peradilan keluar ke polsek formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi bangsa Indonesia khususnya di Kecamatan Belo.¹³ Hal ini sejalan dengan kebijakan polri yang mendapatkan penyelesaian perkara melalui pendekatan restorative justice, di mana kepolisian bertindak sebagai mediator untuk mendorong tercapainya perdamaian dan keadilan substantif dengan masyarakat.

Konsep mediasi penal ini mengharapkan berkurangnya jumlah tahanan di dalam penjara, menghapuskan stigma/cap dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia normal pelaku dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya serta mengurangi beban kerja polisi, jaksa rutan, pengadilan dan lapas: menghemat keuangan negara tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimanfaatkan oleh korban, korban cepat mendapatkan Ganti kerugian: memberdayakan masyarakat dalam mengatasi kejahatan dan: pengintegrasian Kembali pelaku kejahatan dalam masyarakat.

Dibawah ini merupakan elemen-elemen yang dapat melakukan upaya pencegahan konflik konflik komunal di wilayah polsek belo mediasi penal dalam hal penganggulungan konflik komunal yang dilakukan di Kecamatan Belo:

- a. Individu
- b. Masyarakat
- c. Tindakan Reprensif oleh Kepolisian
 1. Upaya pengendalian konflik komunal
 - a. Pengendalian kekerasan fisik.
 - b. Tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban
 2. Pemulihan pasca konflik komunal dengan Tindakan rehabilitas konflik komunal meliputi :
 - a. Rekonsiliasi.

¹³ Hasil Wawancara dengan Iptu Zulfkifli, Kapolsek Belo, Polsek Belo, 24 Juni 2025.

b. Rehabilitasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kapolsek belo menyatakan bahwa upaya pihak penyidik polsek belo dalam menangani konflik komunal antara Desa Ngali dan Desa Renda, paparannya menjelaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam usaha mediasi penal adalah para tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah dan para pihak-pihak yang terlibat dalam usaha konflik tersebut. Dalam kasus konflik yang terjadi pada Desa Ngali dan Desa Renda diselesaikan melalui mediasi penal dimulai sejak tahun 2000 hingga tahun 2010, jatuhnya korban jiwa dalam setiap konflik hampir tidak dapat di hindari.¹⁴ Sementara fungsi positif dari yaitu meningkatkan solidaritas kekerabatan di tingkatan desa cenderung massif, tingkat pengontrolan budaya terhadap masyarakatnya lebih tinggi dibanding desa-desa lainnya. Konflik juga menjadi penghambat dalam aktifitas masyarakat yang Bertani, Khususnya masyarakat Desa Ngali dan Desa Renda.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang penyusun lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Faktor penyebab konflik komunal yang terjadi di Desa Ngali dan Desa Renda adalah adanya sejarah perang ngali satu desa memiliki karekteristik etnosentrisme di anggap hebat karna pernah melawan penjajah dan satu desa merasa tidak dihargai padahal desa lain juga berkontribusi melawan penjajah seperti desa renda hal tersebut bisa dilihat dari peninggalan-peninggalan sejarah seperti batu besar yang dilubangi (wadu nocu) yang terdapat di desa renda. Dan sifat budaya masyarakat yang menganggap dirinya lebih dari desa lain itulah sebagai pemicu awal mengakibatkan konflik horizontal dan berkepanjangan sehingga memunculkan dendam di antara Desa Renda dan Desa Ngali tersebut.. Konflik ini juga berakar dari faktor historis, perbedaan kepentingan, serta sentimen sosial yang diwariskan turun-temurun, sehingga persoalan kecil kerap berkembang menjadi tawuran akibat solidaritas dan lemahnya mekanisme penyelesaian sejak dini, konflik ini menimbulkan dampak yang serius terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari terganggunya keamanan, rusaknya hubungan sosial, hingga menurunnya aktivitas ekonomi dan pendidikan masyarakat setempat.
- b. Alternatif Penyelesaian Konflik Komunal antar Desa Ngali dan Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima dapat disimpulkan bahwa konflik komunal antar kedua desa ini merupakan persoalan sosial yang berulang dan memiliki dampak luas terhadap aspek keamanan, sosial, dan ekonomi masyarakat. Konflik tersebut tidak hanya dipicu oleh faktor historis dan sentimen kolektif, tetapi juga diperkuat oleh lemahnya komunikasi, minimnya kepercayaan antar desa, serta belum optimalnya peran lembaga formal dan non-formal dalam membangun rekonsiliasi.

Adapun Saran yang bisa penyusun berikan yaitu:

- a. Untuk Faktor Penyebab Konflik Komunal antar Desa Ngali dan Desa Renda Untuk mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan, pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum, tokoh adat, tokoh agama, dan pemuda perlu berkolaborasi dalam membangun forum komunikasi antar desa yang difasilitasi secara rutin, Selain itu, perlu dirancang program rekonsiliasi berbasis pembangunan bersama, seperti kerja sama ekonomi, kegiatan olahraga, maupun kegiatan sosial lintas desa, agar interaksi positif

¹⁴ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Perdilan Pidana*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan pengabdian Hukum UI, 1994, hlm. 87-102.

- antar warga semakin terjalin. Dengan demikian, akar konflik dapat diminimalisasi, rasa saling percaya dapat dipulihkan, dan potensi konflik serupa di masa depan dapat dicegah.
- b. Alternatif Penyelesaian Konflik Komunal antar Desa Ngali dan Desa Renda. Bagi pemerintah daerah bersama tokoh masyarakat dalam menyelesaikan konflik sosial antar Warga Desa Renda dan Warga Desa Ngali, agar menciptakan peraturan tegas terhadap kelompok pemuda atau kelompok Masyarakat yang melakukan kegiatan anarkis seperti perkelahian agar terciptanya keteraturan di dalam masyarakat, dan perlu merancang program rekonsiliasi berbasis pembangunan bersama, seperti kerja sama di bidang ekonomi, olahraga, maupun kegiatan sosial lintas desa, agar interaksi positif antar warga semakin terbangun dan potensi konflik dapat ditekan sejak dini.

Daftar Pustaka

- Ahmad, 2020, Dinamika Konflik Komunal di Bima, Jurnal Sosial dan Budaya, Vol. 7, No. 2, hlm, 118-130.
- Ahmad Mustanir, 2020, Kearifan Local dalam Penyelesaian Konflik Sosial di Masyarakat, Jurnal Sosial dan Budaya, Vol. 7, No, 1, hlm, 63-66.
- Arihan, et al , 2018, Resolusi Konflik Komunal Antara Masyarakat Desa Ngali Dan Renda Kecamatan Belo, Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Jurnal Sosiologi Pedesaan, 6 (2), 2018, hlm. 3-12
- Haryanto, D, et al, 2022, Dinamika Konflik Komunal di Indonesia: Kajian Sosiologis dan Solusi Alternatif, Jurnal Sosial dan Budaya, Vol. 19 (2), hlm, 134-150.
- Mardjono Reksodiputro, 1994, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Pusat pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum U1, Jakarta.
- Muhammad Yamin, 2019, Konflik Sosial dan Upaya Resolusi di Kabupaten Bima, Jurnal Sosiologi Pendidikan, Vol, 4, No, 2, hlm,122-136.
- Natsir, M. et al, 2013, Communal Conflict Resolutation Model in Bima Regency West Nusa Tenggara Province, Departement Pendidikan Nasional Republic Indonesia, fellowship Pasca Sarjana, vol. 1 (12), hlm. 7-10.
- Simon Fisher, 2000, Working With Conflict, Skills and Strategis For Action, Zed BOOKS, London.